



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI MATARAM.

PENETAPAN

Nomor 605/Pdt.P/2020/PN.Mtr.

“ **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA** “

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam Peradilan Tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut terhadap Permohonan :

TASLIM, Tempat/Tanggal Lahir, Banyu Wangi, 04-04-1967, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jln. Imam Bonjol Karang Mas-mas, RT/RW002/131, Kelurahan/Desa Cakranegara Utara Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, provinsi Nusa Tenggara Barat, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta dalam hal ini memberi kuasa kepada : **IRVAN HADI, SH.**, Keduanya bekerja sebagai ADVOKAT/ Pengacara dan Konsultan Hukum pada “Law Office ILHAM & Associates”, beralamat di Jalan Imam Bonjol, Lingk. Karang Mas-Mas, Gang Nangka III, Kelurahan Cakranegara Utara, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : No: C-3.02LOi-Ass26.12.20 tertanggal 26 Desember 2020, yang selanjutnya disebut sebagai -----PEMOHON ;
Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan;
Setelah mendengarkan keterangan pemohon di persidangan;
Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 28 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dibawah register nomor : 605/Pdt.P/2018/PN. MTR tanggal 28 Desember 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Lahir dengan Nama **TASLIM**, di Banyu Wangi, pada tanggal 04 April 1967, sebagaimana tersebut dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) maupun dokumen lainnya;
2. Bahwa pada tahun 2019 Pemohon pernah Keluar Negeri dan kemudian membuat Paspor atas nama **MOHAMMAD SOLEHUDIN** dengan Tempat Tanggal Lahir Bayuwangi, 04 April 1969, yang tercatat dalam Pasport Nomor : B9237752, dan dikeluarkan oleh Kantor KBRI BS BEGAWAN;
3. Bahwa sekarang Pemohon hendak Keluar Negeri untuk melaksanakan Ibadah Umroh, dengan menggunakan Nama Tempat dan Tanggal Lahir sesuai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Identitas Pemohon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) maupun dokumen lainnya, namun hal tersebut ditolak oleh Kantor Imigrasi Mataram dengan alasan Pemohon serta Sidik Jarinya telah tercatat atas nama **MOHAMMAD SOLEHUDIN** dengan Tempat Tanggal Lahir Bayuwangi, 04 April 1969, yang tercatat dalam Pasport nomor : B9237752;

4. Bahwa untuk dapat menggunakan nama **TASLIM**, di Banyu Wangi, pada tanggal 04 April 1967, sebagaimana tersebut dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) maupun dokumen lainnya, oleh Kantor Imigrasi Mataram harus dengan Penetapan Pengadilan Negeri setempat;
5. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki atau/ mengganti nama dan tanggal lahir guna untuk memenuhi kebutuhan sebagai Warga Negara Indonesia yang baik dengan harapan dalam pengurusan segala pengurusan atau/ Pasport tidak terjadi perbedaan atau ketimpangan Identitas.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon Memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram dapat menerima Permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon lahir dengan nama **TASLIM**, di Banyu Wangi, pada tanggal 04 April 1967;
3. Menyatakan bahwa Data Identitas yaitu Nama dan Tanggal Lahir Pemohon di dalam Pasport Nama Nomor B9237752; yang dikeluarkan oleh Kantor KBRI BS BEGAWAN atas Nama **MOHAMMAD SOLEHUDIN** dengan Tempat Tanggal Lahir Bayuwangi, 04 April 1969 adalah orang yang sama dalam Identitas Pemohon bernama **TASLIM**, di Banyu Wangi, pada Tanggal 04 April 1967, sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan 5271030404690003;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap kuasanya ;

Menimbang, bahwa setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon, diberi tanda P.1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor : 5271032204100004 diberi tanda P.2;

Halaman 2 Penetapan No. 605/Pdt.P/2020/Pn. Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy paspor atas nama MOHAMMAD SOLEHUDIN, diberi tanda P.3;

Menimbang, bahwa foto copi surat-surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1 Subhan :

- Bahwa setahu saksi Pemohon bernama Taslim ;
- Bahwa Pemohon lahir di Banyu Wangi, pada tanggal 04 April 1967;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena nama Pemohon pada paspornya tidak sesuai dengan nama yang ada pada KK. Maupun KTP ;
- Bahwa Pada paspornya Pemohon bernama **MOHAMMAD SOLEHUDIN** lahir pada tanggal 04 April 1969sedangkan pada KTP dan KKnya bernama TASLIM lahir pada tanggal 04 April 1967;
- Bahwa Pemohon pernah keluar Negeri dan telah memiliki Pasport nomor : B9237752;
- Bahwa Pemohon mau mengganti namanya karena akan melaksanakan Ibadah Umroh;

Saksi 2 Muhammad Badrun:

- Bahwa setahu saksi Pemohon bernama Taslim ;
- Bahwa Pemohon lahir di Banyu Wangi, pada tanggal 04 April 1967;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena nama Pemohon pada paspornya tidak sesuai dengan nama yang ada pada KK. Maupun KTP ;
- Bahwa Pada paspornya Pemohon bernama **MOHAMMAD SOLEHUDIN** lahir pada tanggal 04 April 1969sedangkan pada KTP dan KKnya bernama TASLIM lahir pada tanggal 04 April 1967;
- Bahwa Pemohon pernah keluar Negeri dan telah memiliki Pasport nomor : B9237752;
- Bahwa Pemohon mau mengganti namanya karena akan melaksanakan Ibadah Umroh;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 Penetapan No. 605/Pdt.P/2020/Pn. Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana dalam surat permohonan di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan pada pokoknya bahwa Nama dan Tanggal Lahir Pemohon di dalam Paspor Nama Nomor B9237752; yang dikeluarkan oleh Kantor KBRI BS BEGAWAN atas Nama **MOHAMMAD SOLEHUDIN** dengan Tempat Tanggal Lahir Bayuwangi, 04 April 1969 adalah orang yang sama dalam Identitas Pemohon bernama **TASLIM**, di Banyu Wangi, pada Tanggal 04 April 1967, sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan 5271030404690003;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat bukti P-1 sampai dengan P-3 dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan permohonan tersebut di atas, akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah benar Pemohon bernama TASLIM di Banyu Wangi, pada tanggal 04 April 1967;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tahun kelahiran Pemohon, Pemohon telah mengajukan surat bukti berupa P.1 yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon, P.2 yaitu Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor : 5271032204100004 P.3 yaitu paspor atas nama MOHAMMAD SOLEHUDIN;

Menimbang, bahwa dalam surat bukti yang diberi tanda P.1 yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon dinyatakan bahwa Pemohon TASLIM lahir di Banyu Wangi, pada tanggal 04 April 1967 ;

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 tersebut dikuatkan dengan keterangan para saksi yang menerangkan bahwa Pemohon adalah tetangga saksi yang sejak dulu diketahui bernama TASLIM lahir di Banyu Wangi, pada tanggal 04 April 1967 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti dan keterangan para saksi di atas, telah dapat dibuktikan bahwa benar Pemohon bernama TASLIM di Banyu Wangi, pada tanggal 04 April 1967 bukan **MOHAMMAD SOLEHUDIN** dengan Tempat Tanggal Lahir Bayuwangi, 04 April 1969 ;

Menimbang, bahwa oleh karena dari surat-surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah dapat dibuktikan bahwa Pemohon bernama TASLIM di Banyu Wangi, pada tanggal 04 April 1967 bukan MOHAMMAD SOLEHUDIN dengan Tempat Tanggal Lahir Bayuwangi, 04 April 1969 maka menurut Pengadilan Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan permohonannya dan permohonan yang diajukannya tersebut cukup beralasan serta

Halaman 4 Penetapan No. 605/Pdt.P/2020/Pn. Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka menurut Pengadilan permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka diperintahkan kepada Kantor Imigrasi Mataram untuk memperbaiki/merubah nama dan tahun lahir pemohon pada pasport Nomor B9237752 yang semula tertera atas nama MOHAMMAD SOLEHUDIN dengan Tempat Tanggal Lahir Bayuwangi, 04 April 1969 diganti menjadi TASLIM, di Banyu Wangi, pada Tanggal 04 April 1967 karena nama MOHAMMAD SOLEHUDIN dengan TASLIM adalah orangnya sama ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 34, 36 UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peraturan perundang-undangan lain yang berkenan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon lahir dengan nama **TASLIM**, di Banyu Wangi, pada tanggal 04 April 1967;
3. Menyatakan bahwa Data Identitas yaitu Nama dan Tanggal Lahir Pemohon di dalam Pasport Nama Nomor B9237752; yang dikeluarkan oleh Kantor KBRI BS BEGAWAN atas Nama **MOHAMMAD SOLEHUDIN** dengan Tempat Tanggal Lahir Bayuwangi, 04 April 1969 adalah orang yang sama dalam Identitas Pemohon bernama **TASLIM**, di Banyu Wangi, pada Tanggal 04 April 1967, sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan 5271030404690003;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar : Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) .-

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin 11 Januari 2021** oleh saya **MAHYUDIN IGO, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Mataram, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **I PUTU SURYAWAN, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram dengan dihadiri oleh Pemohon;

H a k i m ,

Halaman 5 Penetapan No. 605/Pdt.P/2020/Pn. Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MAHYUDIN IGO, SH..

Panitera Pengganti,

I PUTU SURYAWAN, SH.

Perincian biaya :

1. Materai. Rp. 10.000,-
2. Redaksi. Rp. 10.000,-
3. Sumpah.....Rp. 10.000,-
4. PNBP..... Rp. 10.000.-
5. Proses..... Rp. 50.000.-

J u m l a h . : Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) .-

Halaman 6 Penetapan No. 605/Pdt.P/2020/Pn. Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)